



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR : 141 / 25 / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA PLADEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menekan peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular perlu diadakan pembinaan secara rutin dan terpadu antara masyarakat dengan Pemerintah Desa melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 755);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus **SEBAGAIMANA** dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas **POSBINDU** Penyakit tidak menular dengan Intansi terkait.
 - b. Melaksanakan pengelolaan pelayanan **POSBINDU** Penyakit tidak menular secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Melakukan monitoring faktor resiko penyakit tidak menular secara rutin dan berkelanjutan.
 - d. Melaksanakan penyuluhan melalui dialog interatif yang disesuaikan dengan kondisi atau permasalahan terbanyak.
 - e. Melakukan konseling faktor penyakit tidak menular seperti pola makan, kebiasaan merokok, aktifitas fisik/olahraga, kejadian stres, dan lain-lain
 - f. Melakukan rujukan kasus penyakit tidak menular yang secara klinis yang tidak mampu di atasi di tempat tersebut.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
 - b. Swadaya.
 - c. Donatur, sponsorship dan/atau usaha-usaha lain yang sah, tidak menikat dan tidak merugikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2023


KEPALA DESA PLADEN
ELY WIDIASTUTI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Puskesmas Jekulo ;
3. Anggota **POSBINDU** yang bersangkutan;
4. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN
 NOMOR : 141/ 25 / 2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT
 TIDAK MENULAR DESA PLADEN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS;

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa Pladen	Penanggungjawab	Ely Widiastuti
2.	Kepala Puskesmas Jekulo	Pembina	dr.Dony Wicaksana
3.	Ketua BPD Desa Pladen	Penasehat	Sutopo
4.	Ketua LPMD Desa Pladen	Penasehat	Kusnadi
5.	Ketua Desa Siaga Desa Pladen	Penasehat	Rohadi
6.	Ketua TP-PKK Desa Pladen	Penasehat	Sri Wahyuni
7.	Bidan Desa	Penasehat	Riana Aulia Insany
8.	Kader Kesehatan Desa Pladen	Ketua I	Ulil Afifah
		Sekretaris	Erma Ariyani
		Bendahara	Endang Setyowati
		Anggota	Firda Amalia
		Anggota	Kholilatul Arifah
		Anggota	Muhammad Iqbal

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
 KEPALA DESA PLADEN

 ELY WIDIASTUTI
 KECAMATAN JEKULO